



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 39 TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN GUGUAK
TAHUN 2020**

Sarilamak, Juli 2019



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 39 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010 dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 33).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2005-2025.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.
12. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah satuan kerja di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

14. Kebijakan Umum Anggaran, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
21. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disebut RKA merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud penyusunan Renja PD adalah untuk :

- a. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2020 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD; dan
- b. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing PD untuk tahun 2020.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk:

- a. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2020;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD tahun 2020.

BAB III

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

(1) Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

P E L A K S A N A A N

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2020 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2020 dan Renstra PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.
- (3) PD menyusun RKA Tahun 2020 dengan berpedoman kepada Renja PD.

Pasal 6

Agar program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja PD dapat dilaksanakan serta untuk mewujudkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka PD harus memastikan substansi Renja PD dapat dituangkan ke dalam DPA PD Tahun 2020.

BAB V

P E M B I A Y A A N

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan Renja PD ini bersumber dari APBD Kabupaten Tahun 2019.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 29 Juli 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada Tanggal 29 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA


ERI FORTUNA, SH
NIP.19660104199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 39

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah tersusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020. Rencana Kerja ini di susun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 - 2025. Dalam laporan ini masih jauh dari kreteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya. Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan Laporan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Guguak Tahun 2020 dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan.

Dangung - Dangung, Juli 2019
CAMAT



WIRADINANTA F,S.STP
NIP. 19831027 200212 1 001

DAFTAR ISI

Daftar Tabel

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	2
	1.3 Maksud dan Tujuan	4
	1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Guguk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Guguk.....	6
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Guguk	8
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Guguk	22
	2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	23
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	31
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	32
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	32
	3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan nasional.....	32
	3.1.2 Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat.....	33
	3.1.3 Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh kota.....	34
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Guguk	35
	3.2.1. Telaahan terhadap Renstra Kecamatan Guguk Tahun 2016-2021.....	36

	3.2.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Guguk Tahun 2019	36
BAB III	3.3 Program dan Kegiatan	37
BAB IV	4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	40
BAB V	: PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

BAB II	: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN	
1.1.	LALU	
	2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kec.	
	Guguk dan Pencapaian Renstra Kec. Guguk s/d	8
	tahun 2021.....	
	2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Guguk	19
	2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018 .	24
BAB III	: TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	32
	3.1 Program dan kegiatan Kecamatan Guguk.....	37
BAB IV	4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT	40
	DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU	
	TAHUN 2021	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah disusun secara runtut mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten.

Untuk tingkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Untuk menyikapi amanah Permendagri No. 54 tahun 2010 tersebut maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penyusunan dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No. 10 Tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021.

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD. Penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke dua dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Pada tingkatan OPD, RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra OPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra OPD adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun

ke depan. Program kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program kepala daerah. Di samping itu tetap mengacu kepada RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 dan RPJM Nasional.

8. Terkait dengan Renstra OPD tersebut, maka Kecamatan Guguak telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Guguak (Renstra Kecamatan Guguak) Tahun 2016-2021 yang berfungsi sebagai referensi perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Guguak selama lima tahun.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Guguak juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Kecamatan Guguak (Renja Kecamatan Guguak). Oleh karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri No. 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan, Kepala OPD harus segera menetapkan Renja OPD masing-masing, maka Kecamatan Guguak harus segera menyusun dan menetapkan Renja Kecamatan Guguak Tahun 2020.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400).
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya.
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021.
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Guguak ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Kecamatan Guguak secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Guguak.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2020 sesuai dengan urusan dan kewenangan Kecamatan Guguak.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Guguak untuk tahun 2020.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Kecamatan Guguak ini ditujukan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Guguak dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2020.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan seksi-seksi di Kecamatan Guguak.

3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Guguak pada tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kecamatan Guguak Tahun 2020 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN GUGUAK 2019

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Guguak
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN GUGUAK

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN GUGUAK TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Guguak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Guguak

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Guguak tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Guguak berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Guguak tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Guguak tahun lalu, dan realisasi Renstra Kecamatan Guguak mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Guguak dan/atau realisasi APBD untuk Kecamatan Guguak.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Guguak; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kec. Guguak dan Pencapaian Renstra Kec. Guguak s/d Tahun 2021
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Kec. Guguak

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019				
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
X	xx	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat pelayanan administrasi perkantoran	90%							
X	xx	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran	60 bulan	80%	380	380	100 %	480		100 %
X	xx	01	02	Penyediaan jasa komunikasi,	Terbiayainya rekening telepon,	60 bulan	80%	12 bulan	12 bulan	96 %	12 bulan	12 bulan	100 %

Nama OPD : Kec. Guguk

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019		
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)	
	sumber daya air dan listrik	listrik, air dan internet									
X	xx 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	60 bulan	80%	9 UNIT	9 UNIT	92 %	9 UNIT	9 UNIT	100 %
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	80%	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
X	xx 01 07	Penyediaan jasa administrasi	Terselenggaranya administrasi	60 bulan	80%	12 bulan	12 bulan	98 %	12 bulan	12 bulan	100 %

Nama OPD : Kec. Guguk

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019				
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
	keuangan	keuangan											
X	xx	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan kantor Bappeda	60 bulan	80%	24 bulan	100 %	100 %	24 bulan	24 bulan	100 %
X	xx	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terlaksananya servis dan perbaikan peralatan kerja	60 bulan	80%	12 unit	12 unit	100 %	24 bulan	24 bulan	100 %
X	xx	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya ATK	60 bulan	80%	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
X	xx	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	80%	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

Nama OPD : Kec. Guguak

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019				
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
		keperluan kantor											
X	xx	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik	60 bulan	80%	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
X	xx	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	dan buku peraturan perundang-undangan	60 bulan	80%	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
				Penyediaan peralatan dan	Tersedianya peralatan dan	60 bulan	80%	7 unit	7 unit	100 %	9 unit	9 unit	100 %

Nama OPD : Kec. Guguk

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019	
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
	perlengkapan kantor	perlengkapan kantor								
x xx 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu dan rapat	60 bulan	80%	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
X xx 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 bulan	80%	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

Nama OPD : Kec. Guguk

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019				
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
X	xx	02		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	90%							
X	xx	02	10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mobiler kantor berupa meja dan kursi pegawai dan tamu	60 bulan	80%	1 set	1 set	100 %	56 set	56 set	100 %
X	xx	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin	60 bulan	80%	9 unit	9 unit	98 %	24 bulan	24 bulan	100 %

Nama OPD : Kec. Guguk

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019	
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
X xx 02 44	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operaional	60 bulan	80%	1 paket	1 paket	99%	1 paket	1 paket	100 %
1 05 15	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		60 bulan	80%	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
1 05 15 08	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan		60 bulan	80%	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
1 06 15	Program	Tingkat	60 bulan	80%	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

Nama OPD : Kec. Guguak

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019		
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)	
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	pengembangan data/informasi									
1	06 15 02	Pemebrdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	Terkumpul, tersusun dan terlengkapinya inventarisasi jalan lingkung	60 bulan	80%	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
1	06 16	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Tingkat pelaksanaan kerjasama pembangunan								

Nama OPD : Kec. Guguk

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019	
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)
1 06 16 02	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Terlaksananya koordinasi kerjasama antar daerah	10 kali	4 kali	2 kali	2 kali	84%	2 kali	2 kali	100%
X xx 36	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu								
X xx 36 02	Bimbingan Supervii dan Pengawasan nDana Nagari	Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet	60 bulan	80%	12 bulan	12 bulan	99 %	12 bulan	12 bulan	100 %
X xx 36 03	Patroli Siaga	Tersedianya biaya	60 bulan	80%	12 bulan	12 bulan	96 %	12 bulan	12 bulan	100 %

Nama OPD : Kec. Guguk

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Renstra OPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018			Target program dan kegiatan Renja OPD tahun berjalan (tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun 2019				
					Target Renja OPD tahun 2018	Realisasi Renja OPD Tahun 2018	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)			
	ketertiban Umum	pembayaran pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional											
X	xx	36	04	Monitoring Evaluasi dan Pelapraan kegiatan Sosial Raskin dan kesejahteraan lainnya	Tersedianya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	80%	12 bulan	12 bulan	87 %	12 bulan	12 bulan	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kec. Guguk

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan. Selanjutnya hasil analisisnya disajikan pada bagian ini.

Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD, yang disesuaikan menurut OPD masing-masing, dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Guguak

N O	Indikator	SPM	IKK (PP-6/08)	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Proyeksi					Catatan Analisis	
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak		Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP)	55	61	71	73	75	-	60,53					-	65				
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		IKM	76	77	78	79	80	0	0					0	0				
3	Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Guguak		Status Nagari Maju	4 naga ri	4 naga ri	5 naga ri	5 naga ri	5 nagari	2 Nagari	4 Nagari					2 Nagari	4 Nagari				
4	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari		APBN tepat waktu	60%	60%	80%	80%	1 100%	NA	40%					NA	60%				

N O	Indikator	SPM	IKK (PP-6/08)	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian					Proyeksi					Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
	tepat waktu																		
5	Persentase badan usaha Milik Nagari yang aktif		Adanya Penetapan Kinerja	40%	40%	60%	80%	100%	NA	80%					NA	80%			

Realisasi dari Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 0% yaitu dari target yang di rencanakan adalah 74 dan realisasi 0. Hal ini dikarenakan tidak dilaksanakannya survei IKM untuk tahun 2018. Survey ini tidak dilaksanakan karena belum adanya petunjuk teknis yang jelas tentang pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat dari Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Guguk dalam pelayanan PATEN ditangani oleh 1 orang Kasi dan 2 orang Staf Pelayanan, serta 1 orang Kasi Trantib dan 1 orang staf dibawah pengawasan Camat. Namun untuk pelaksanaan lebih lanjut kami membutuhkan kemampuan teknis dan tenaga untuk pengelolaan IKM.

Indikator Kinerja Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Guguk adalah 80 % atau 4 Nagari Maju dan Berkembang dari 5 Nagari yang ditargetkan, Data ini didapat dari Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2017 yang keluar pada Pertengahan Tahun 2018 dan untuk Data IDM, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk Tingkat Perkembangan Desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. IDM dikembangkan dalam Penajaman Fokus dan Lokus dalam Pengembangan Program Prioritas (Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas), IDM mengklasifikasikan Desa dalam lima (5) status yaitu:

1. Desa Sangat Tertinggal (Nilai IDM < 0,491)
2. Desa Tertinggal (Nilai 0,491 < IDM <0,599)
3. Desa Berkembang (Nilai 0,599 < IDM < 0,707)
4. Desa Maju (Nilai 0,707 < IDM < 0,815)
5. Desa Mandiri (Nilai IDM > 0,815)

Tingkat capaian persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif di Kecamatan Guguk mencapai 133% Di Kecamatan Guguk 4 nagari dari 5 nagari memiliki Bumrag yang aktif yaitu:

1. Nagari Simpang Sugiran dengan nama Bumrag Zigiran Mandiri dengan unit usaha Bank Mini, Porak Jagung, Kebun Naga dan Pengadaan barang jasa.

2. Nagari Kubang dengan nama Bumrag Tujuh Nan Tunga dengan unit usaha Kebun Jagung.
3. Nagari VII Koto Talago dengan nama Bumrag Tujuh Koto unit usaha kebun Jagung
4. Nagari Gugak VIII Koto dengan nama Bumrag Gugak unit usaha Delco Mandiri, Bank Mini dan Penjualan jasa pembayaran rekening listrik dll.

Dari data diatas masih terdapat Nagari yang belum aktif Bumragnya, untuk itu dapat dikatakan Kecamatan Gugak berhasil dalam mengembangkan Bumrag disetiap Nagari.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Gugak

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan disusunnya Renja sebagai sebuah rangkaian cara untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Gugak bahwa ditetapkan isu-isu penting yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja belum maksimal sehubungan belum terlaksananya survey Kepuasan Masyarakat dalam mencapai IKM.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD. Permasalahan utama yang terdapat dalam pelaksanaan tugas kinerja OPD adalah kurangnya sarana dan Prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, serta kurangnya Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan kegiatan yang berhubungan dengan dana bantuan dan realisasi dana desa.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala Daerah, terhadap program nasional akan memberikan kontribusi kurang maksimal untuk pencapaian IKU Kepala Daerah.

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan:
 - a. Mewujudkan ketersediaan data/informasi sebagai upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan.
 - b. Mensinergikan antara perencanaan dan pelaksanaan agar dapat tercapai target indikator yang telah direncanakan.
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatus dan Penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Kec. Guguk dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama OPD : Kec. Guguak

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak		304.230.452	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak		304.230.452	
1.	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Guguak	Materai dinas 3000 Materai dinas 6000	450 buah	2.250.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Guguak	Materai dinas 3000 Materai dinas 6000	415 buah	1.870.000	
2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber	Kec. Guguak	Pembayaran rekening listrik,	12 bulan	10.080.000	Penyediaan jasa komunikasi,	Kec. Guguak	Pembayaran rekening listrik, wifi,	12 bulan	9.359.352	

	daya air dan listrik	ak	wifi, dan telepon			sumber daya air dan listrik		dan telepon			
3.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec. Guguk	Perpanjangan STNK kendaraan roda empat 1 unit dan kendaraan roda dua 8 unit	9 unit	2.150.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kec. Guguk	Perpanjangan STNK kendaraan roda empat 1 unit dan kendaraan roda dua 8 unit	12 bulan	1.450.000	
4.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kec. Guguk	Pembayaran honorarium PA,PPK,PPTK, bendahara pengeluaran, tenaga harian lepas dan lembur	12 bulan	74.770.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kec. Guguk	Terselenggaranya administrasi keuangan	12 bulan	65.910.000	
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Guguk	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	12 bulan	24.080.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kec. Guguk	Tersedianya alat-alat kebersihan kantor	12 bulan	22.210.000	
6.	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Guguk	Alat tulis kantor (Kertas, Cadrige, Pena dll)	12 bulan	16.272.000	Penyediaan alat tulis kantor	Kec. Guguk	Alat tulis kantor (Kertas, Cadrige, Pena dll)	12 bulan	15.489.700	
7.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Guguk	Cetak map dinas, amplop surat dan penggandaan surat-surat dinas	12 bulan	19.562.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. Guguk	Cetak map dinas, amplop surat dan penggandaan surat-surat dinas	12 bulan	14.450.000	

8.	Penyediaan komponen listrik	Kec. Guguk	Terssediaan lampu pijar, kabel dan komponen listrik lainnya	12 bulan	3.265.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. Guguk	Terssediaan lampu pijar, kabel dan komponen listrik lainnya	12 bulan	2.150.000	
10.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Guguk	Servis mebeleur	12 bulan	2.500.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Guguk	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	2.500.000	
11	Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kec. Guguk	Peralatan dan perlengkapan kantor	9 unit	38.500.000	Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Guguk	Peralatan dan perlengkapan kantor	9 unit	38.800.000	
12.	Penyediaan Bahan bacaan dan Perundang Undangan	Kec. Guguk	Tersediannya majalah lokal dan nasional	12 bulan	5.400.000	Tersediannya majalah lokal dan nasional	Kec. Guguk	Tersediannya majalah lokal dan nasional	12 bulan	5.100.000	
13	Penyediaan makanan dan minuman	Kec. Guguk	Ketersediaan makanan, minum dan snak rapat	500 porsi	14.000.000	Ketersediaan makanan, minum dan snak rapat	Kec. Guguk	Ketersediaan makanan, minum dan snak rapat	600 porsi	16.500.000	
14.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Guguk	SPPD dalam daerah dan luar daerah	12 bulan	80.533.000	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Guguk	Terpenuhinya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	107.541.400	
II	Program peningkatan		Nilai Indeks		67.376.000	Program peningkatan				227.898.323	

	sarana dan prasarana aparatur		Kepuasan Masyarakat (IKM)			sarana dan prasarana aparatur					
1	Pengadaan mebeleur	Kec. Guguak	Kursi Tamu	1 set	10.000.000	Pengadaan mebeleur	Kec. Guguak	Kursi Tamu	1 set	20.000.000	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Guguak	Servis, penggantian oli, suku cadang dan BBM kendaraan dinas	9 Unit	57.286.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec. Guguak	Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas	9 Unit	62.809.737	
3	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kec. Guguak	Pembangunan toilet, loteng ruang camat	Toilet	35.000.000	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kec. Guguak	Pembangunan toilet, loteng ruang camat	Toilet	35.000.000	
III	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Guguak		117.065.000	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat				117.065.000	
1	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Kec. Guguak	Terlaksananya lomba nagari tingkat kecamatan, MTQ, Safari Ramadhan	12 bulan	117.065.000	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Kec. Guguak	Terlaksananya lomba nagari tingkat kecamatan, MTQ, Safari Ramadhan	12 bulan	117.065.000	

IV	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan		Persentase peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang katif di Kecamatan Guguak		16.510.000	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan				16.510.000	
1	Pemebrdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	Kec. Guguak	Pemberdayaan PKK, LKAM dan Karang Taruna	12 bulan	16.510.000	Pemebrdayaan lembaga dan organisasi masyarakat	Kec. Guguak	Pemberdayaan PKK, LKAM dan Karang Taruna	12 bulan	16.510.000	
V	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Guguak		10.166.500	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa				10.166.500	
1	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kec. Guguak	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	2 kegiatan	10.166.500	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Kec. Guguak	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	2 kegiatan	10.166.500	
VII.	Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi		Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di		62.760.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara				62.760.000	

	informasi		Kecamatan Guguak			an Kegiatan Nagari					
	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Kec. Guguak	Terlaksananya Pelayanan satu pintu	12 bulan	62.760.000	Bimbingan, supervisi dan pengawasan Penyusunan APB Nagari Laporan Keuangan, LKPJ dan Produk hukum nagari	Kec. Guguak	Terlaksananya bimbingan dan supervisi kegiatan nagari	12 bulan	62.760.000	
VII.	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Nagari		Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Guguak		28.469.500	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kegiatan Nagari				28.469.500	
	Bimbingan, supervisi dan pengawasan Penyusunan APB Nagari Laporan Keuangan, LKPJ dan Produk hukum nagari	Kec. Guguak	Terlaksananya bimbingan dan supervisi kegiatan nagari	12 bulan	16.237.000	Bimbingan, supervisi dan pengawasan Penyusunan APB Nagari Laporan Keuangan, LKPJ dan	Kec. Guguak	Terlaksananya bimbingan dan supervisi kegiatan nagari	12 bulan	16.237.000	

						Produk hukum nagari					
	Bimbingan, Supervisi dan pengawasan Dana Nagari	Kec. Guguk	Terlaksananya bimbingan dan pengawasan dana nagari	12 bulan	12.232.000	Bimbingan, Supervisi dan pengawasan Dana Nagari	Kec. Guguk	Terlaksananya bimbingan dan pengawasan dana nagari	12 bulan	12.232.000	
	JUMLAH				618.833.000, -	JUMLAH				767.099.275	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Guguk berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari maupun tingkat kecamatan. Dalam kesempatan Musrenbang tahun 2018, aspirasi masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus untuk Kecamatan Guguk. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa Kecamatan Guguk harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan menjadi perhatian serius Kecamatan Guguk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan Kecamatan Guguk dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota

3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016-2021, sasaran utama pembangunan nasional yang harus dicapai antara lain pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan penurunan angka kemiskinan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN tersebut meliputi :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Infrastruktur
4. Iklim investasi dan usaha
5. Energi
6. Lingkungan hidup dan bencana
7. Daerah tertinggal, terdepan, terluas dan pasca konflik
8. Pendidikan
9. Kesehatan
10. Ketahanan pangan
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi
12. Prioritas lainnya :
 - a. Bidang di bidang Politik, Hukum dan Keamanan
 - b. Bidang Perekonomian
 - c. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Berdasarkan Permendagri No. 32 Tahun 2012 prioritas pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan yang *pro-growth*, *pro-job*, *pro-poor* dan *pro-vironment*. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Kecamatan Guguk harus mengacu dan menguatkan serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perencanaan pembangunan daerah diarahkan agar dapat memprioritaskan :

1. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan rencana satuan kerja perangkat daerah.
2. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan atau bimbingan teknis perencanaan.
3. Penyediaan data dan informasi yang akurat untuk memenuhi kebutuhan perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah.
4. Penyusunan peraturan daerah terkait dengan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

3.1.2. Telaahan terhadap Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penyusunan Renja ini, Kecamatan Guguk perlu melakukan telaahan terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera barat tentang RPJMD Provinsi Sumatera barat, maka prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Pengembangan pertanian berbasis kawasan dan komoditi unggulan.
6. Pengembangan industri olahan, perdagangan, UMKM dan koperasi, dan iklim n investasi.
7. Pengembangan wisata alam dan wisata budaya.
8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal.
9. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat.
10. Penanggulangan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan yang disusun oleh Kec. Guguak mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut.

3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung yang berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Guguak dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah:

1. Struktur organisasi Kecamatan Guguak berdasarkan pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Suasana kerja di Kecamatan Guguak yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dalam demokratis.
3. Ketersediaan sarana informasi yang berbasis teknologi informasi yang mempermudah komunikasi dengan instansi terkait (Wifi)
4. Hubungan baik dan dinamis dengan OPD terkait dengan pendekatan birokratik, partisipatif atas- bawahan dan bawah-atas.
5. Kemampuan menggalang Stakeholder dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati.
6. Sebagian besar masyarakat memiliki pendidikan dan pekerjaan yang baik.

Semua itu bertujuan dalam merumuskan perencanaan tentu tidak akan lepas dari cita-cita dan harapan visi dan misi Kecamatan Guguk yang dikristalisasi dari visi Kabupaten Lima Puluh Kota, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa”**.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kec. Guguk

3.2.1 Telaahan terhadap Renstra Kec. Guguk Tahun 2016-2021

Berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Guguk (Renstra Kecamatan Guguk) Tahun 2016-2021, maka telah ditetapkan di dalam Renstra tersebut Visi Kecamatan Guguk Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa”**.

Guna mewujudkan Visi tersebut maka disusunlah Misi Kecamatan Guguk yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik
2. Memperkuat Kelembagaan Nagari untuk melaksanakan Pembangunan Berbasis Jorong

Bertolak dari misi-misi Kecamatan Guguk sebagaimana dijabarkan pada misi di atas, maka ditetapkan pula tujuan yang merupakan hasil yang ingin dicapai dari pelaksanaan misi tersebut yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik yang baik di Kecamatan
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Rumusan strategi Kecamatan Guguk yaitu mengoptimalkan dan mengembangkan pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi daerah dan sikap pemerintahan Nagari dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Guguk dalam rangka mendukung fungsi pelayanan umum. Langkah-langkah untuk melaksanakan strategi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur dalam penyusunan dokumen AKIP Kecamatan
- b. Mengintensifkan Koordinasi dengan Nagari mengenai 5 aspek Ketahanan (Ekonomi, Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Ekologi)
- c. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan di nagari
- d. Mendorong Pemerintah Nagari dalam Peran aktif melakukan Pengawasan Pelaksanaan Bumrag.

Dalam rangka pencapaian tujuan Kecamatan Guguk sebagaimana yang telah ditetapkan, maka dirumuskan pula langkah-langkah yang perlu diambil yang dikemas dalam kebijakan Kecamatan Guguk yakni sebagai berikut :

- a. Mengikut sertakan Aparatur dalam bimbingan teknis
- b. Melakukan Study Banding dan Konsultasi dengan pihak terkait
- c. Mengikut sertakan Aparatur dalam Bimbingan teknis Pelayanan Publik
- d. Melakukan Evaluasi dan Review kinerja Aparatur Pelayanan
- e. Meningkatkan Fasilitas penunjang Pelayanan Publik
- f. Mengeluarkan Aturan Kebijakan dalam Prosedur Pelayanan Publik.
- g. Melaksanakan Monitoring dan Koordinasi
- h. Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Penyusunan APB Nagari
- i. Memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan nagari dalam menyusun APB Nagari
- j. Memfasilitasi Pemerintah Nagari dalam mempublikasikan keberadaan dan manfaat Bumrag bagi Masyarakat

3.2.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Guguk Tahun 2019

Selain merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Guguk, maka Renja Kecamatan Guguk tahun 2019 juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019. Berdasarkan RKPD tersebut diformulasikan permasalahan terkait dengan urusan pemerintahan daerah yang merupakan kewenangan Kecamatan Guguk.

3.3 Program dan Kegiatan

Penetapan program dan kegiatan Kecamatan Guguk untuk Rencana Kerja tahun 2019 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Kecamatan Guguk tahun 2016-2021.

Terkait dengan program ini maka program pada Kecamatan Guguk dikelompokkan ke dalam 8 program, yaitu program dan kegiatan pada setiap SKPD yang merupakan program dan kegiatan yang bersifat rutin, dan program kegiatan yang terkait dengan urusan pemerintahan daerah. Ringkasan Program dan Kegiatan Kec. Guguk pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.1
Program dan kegiatan Kecamatan Guguk

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan jasa surat menyurat2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional5. Penyediaan jasa administrasi keuangan6. Penyediaan jasa kebersihan kantor7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja8. Penyediaan alat tulis kantor9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor11. Penyediaan peralatan dan

		<p>perlengkapan kantor</p> <p>12. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</p> <p>13. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah</p>
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<p>1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional</p> <p>2. Pengadaan mebeleur</p> <p>3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional</p> <p>4. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor</p>
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	<p>1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya</p> <p>2. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu</p>
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<p>1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja</p>
4.	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	<p>1. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan</p>
5.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa	<p>1. Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa</p>
6.	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	<p>1. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)</p>
7.	Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat	<p>1. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan</p>
8.	Pembinaan dan Pengawasan	<p>1. Bimbingan, supervisi dan pengawasan</p>

	Penyelenggaraan Kegiatan Nagari	Penyusunan APB Nagari Laporan Keuangan, LKPJ dan Produk hukum nagari 2. Bimbingan, Supervisi dan pengawasan Dana Nagari 3. Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Nagari 4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Surau dan Pesantren
--	---------------------------------	---

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GUGUAK

Lembar 1 dari 4

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat		2	267,735,000.00				
0.00.00.01.01.	Penyediaan jasa surat menyurat	Materal dinas			2,235,000.00			500	
	Materal Dinas		Kantor Camat Guguak	495 Buah	2,235,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening Listrik, Wifi dan Telephon			12,600,000.00			12	
	Pembayaran listrik, Wifi dan telpon		Kantor Camat Guguak	12 Bulan	12,600,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.01.03.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Servis Mebeleur			3,000,000.00			12	
	Perbaiki kursi dan meja kerja		Kantor Camat Guguak	11 Unit	3,000,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perpanjangan STNK Kendaraan roda 4 1 unit dan Kendaraan roda dua 8 unit			2,100,000.00			11	
	Pembayaran STNK kendaraan dinas		Kantor Camat Guguak	9 Unit	2,100,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.01.07.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran Honorarium PA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Tenaga Harian Lepas dan Lembur			76,840,000.00			12	
	Pembayaran honor keuangan		Kantor Camat Guguak	12 Bulan	76,840,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.01.08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Ketersediaan alat-alat Kebersihan Kantor			22,086,500.00			12	
	Tersedianya jasa K3		Kantor Camat Guguak	12 Bulan	22,086,500.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.01.09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Servis Laptop, Komputer, Printer dan AC			2,500,000.00			12	
	Perbaiki komputer dan AC		Kantor Camat Guguak	11 Unit	2,500,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor (Kertas, Cadtridge, Pena dll)			14,566,500.00			12	
	Alat tulis kantor		Kantor Camat Guguak	12 Bulan	14,566,500.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.01.11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak Map Dinas, Amplop Surat, dan Penggandaan surat-surat dinas			16,120,000.00			12	

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN GUGUAK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Fotocopy dan barang cetakan		Kantor Camat Guguak	12 Bulan	16,120,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedian Lampu Pinjer, Kabel, dan komponen listrik lainnya			2,621,000.00			12	
	Tersedianya alat alat listrik		Kantor Camat Guguak	12 Bulan	2,621,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.01.13.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor			18,500,000.00			12	
	Laptop		Kantor Camat Guguak	3 Unit	18,500,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Majalah Lokal dan Nasional			5,100,000.00			12	
	majalah nasional dan lokal		Kantor Camat Guguak	12 Bulan	5,100,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.01.17.	Penyediaan makanan dan minuman	Ketersediaan Makan Minum dan Snack Rapat			13,760,000.00			750	
	Makan minum		Kantor Camat Guguak	50 Porsi	13,750,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.01.18.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	SPPD dalam daerah dan luar daerah			75,716,000.00			12	
	Perjalanan dinas		Kantor Camat Guguak	12 Bulan	75,716,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya kendaraan bermotor yang memadai		7	52,200,000.00				
0.00.00.02.05.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pengadaan kendaraan dinas roda unit			0.00			3	
	Pengadaan kendaraan dinas		Kantor Camat Guguak	0 Unit	0.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.02.10.	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Kursi rapat			0.00			2 set	
	kursi rapat		Kantor Camat Guguak	0 Paket	0.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.02.22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya penggantian Keramik			0.00			2	
	rehab aula		Kantor Camat Guguak	0 Paket	0.00	APBDKAB	IKU OPD		
0.00.00.02.24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Servis, Penggantian Oil, Suku Cadang dan BBM Kendaraan dinas			52,200,000.00			12	
	Pemeliharaan 11 unit kendaraan		Kantor Camat Guguak	11 Unit	52,200,000.00	APBDKAB	IKU OPD		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
0.00.00.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakalan dinas bagi pegawai		12	0.00				
0.00.00.03.02.	Pengadaan pakalan dinas beserta perlengkapannya	Pakalan dinas 12 stel			0.00			15	
	20 stel pakaian dinas		Kantor Camat Guguak	0 Stel	0.00	APBDKAB	IKU OPD		
1.02.07.15.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Terfasilitasinya kegiatan lembaga dan organisasi masyarakat di Kecamatan		20	229,106,000.00				
1.02.07.15.01.	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat, LKAM, PKK, Karang Taruna			229,106,000.00			14	
	12 bulan		Kabupaten Lima Puluh Kota	8 Kegiatan	229,106,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
1.02.07.17.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Terfasilitasinya kegiatan Musrembang nagari dan Kecamatan		25	13,200,000.00				
1.02.07.17.02.	Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa	Musrembang Tingkat Kecamatan 2 kali			13,200,000.00			2	
	2 kali kegiatan		Kantor Camat Guguak	1 Kegiatan	13,200,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
4.00.01.23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Terlaksananya pengadaan perangkat teknologi informasi		25	38,800,000.00				
4.00.01.23.06.	Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			38,800,000.00			12	
	12 bulan		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Bulan	38,800,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
4.00.01.24.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan		25	69,400,000.00				
4.00.01.24.03.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Rapat-rapat pembinaan Nagari, SPPD Nagari dan Koordinasi Vertikal			69,400,000.00			12	
	Kegiatan nagari		Kantor Camat Guguak	12 Bulan	69,400,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
5.00.01.36.	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya pengadaan perangkat teknologi informasi		30	108,392,000.00				
5.00.01.36.01.	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB-Nagari Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik	Bimtek dan Penyusunan Laporan			27,835,000.00			12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	12 bulan		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Kegiatan	27,835,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
5.00.01.36.02.	Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari	LKPJ Nagari, APBN tepat waktu			28,835,000.00			12	
	12 bulan		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Kegiatan	28,835,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
5.00.01.36.03.	Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Kegiatan Kamtibmas dan Sosialisasi Kamtibmas			27,120,000.00			12	
	12 bulan		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Kegiatan	27,120,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
5.00.01.36.04.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya	Terselenggaranya sosialisasi dan Bimbingan Sosial			24,602,000.00			12	
	12 bulan		Kabupaten Lima Puluh Kota	12 Kegiatan	24,602,000.00	APBDKAB	IKU OPD		
Total					778,833,000.00				

BAB V PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat OPD, Kecamatan Guguak telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Guguak (Renstra Kecamatan Guguak) Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Guguak selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya. Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka Pemerintah Kabupaten juga telah menetapkan Peraturan Bupati No.33 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Sehubungan dengan ini maka Kecamatan Guguak juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Kecamatan Guguak (Renja Kecamatan Guguak) tahun 2020. Renja Kecamatan Guguak ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Guguak ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Guguak, unsur Kecamatan Guguak dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut untuk satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perlengkapan.

Dangung-dangung, Juli 2019
 CAMAT

WIRADINANTA F. SSTP
NIP: 19831027 200212 1 001